

## **Konstruksi Yuridis Adanya Masyarakat Hukum Adat dalam Pendekatan Sosiologi Hukum**

---

**Dedi Sumanto**

Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo

E-mail : [dedisumanto@iaingorontalo.ac.id](mailto:dedisumanto@iaingorontalo.ac.id)

---

### **ABSTRAK**

*Tulisan ini menjelaskan perdebatan konseptual tentang apa yang dimaksud sebagai Masyarakat Hukum Adat dalam konteks hukum Indonesia. Definisi tersebut telah diatur di dalam peraturan perundangan-undangan. Batasan definisi tersebut masih mensyaratkan pengakuan Negara. Definisi atau konsep tentang masyarakat hukum adat menjadi penting untuk diatur dalam undang-undang, dalam rangka memberi penguatan terhadap pengakuan dan perlindungan atas hak-hak masyarakat hukum adat, terutama ketika mereka mengakses sumber daya alam dalam negeri ini dalam kaitannya dengan sosiologi hukum yang berlaku di Masyarakat.. Metode yang digunakan dalam tulisan ini Library Research dalam Kajian Yuridis Normatif, Hasilnya adalah lebih tepat jika kedua penilaian terhadap nilai-nilai dan dalam pola-pola yang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional. dikenakan pada Masyarakat Tradisional dan dan tidak terhadap Masyarakat Adat.*

**Kata Kunci :** Pengakuan, Perlindungan, Sosiologi Hukum, dan masyarakat hukum adat.

### **I. PENDAHULUAN**

Istilah Masyarakat Hukum Adat merupakan terjemahan dari istilah *rechtsgemeenschappen*. Istilah ini pertama kali ditemukan dalam buku Mr. B. Ter Haar Bzn. yang berjudul „*Beginzellen en Stelsel van Hat Adat Recht*“.<sup>1</sup> Pada perkembangan selanjutnya dari kajian hukum, penggunaan istilah Masyarakat Hukum Adat banyak ditemukan ketika para ahli hukum membahas tentang isu Sumber

---

<sup>1</sup> Mr. B. Ter Haar Bzn diterjemahkan K. Ng. Soebakti Poesponoto, “Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat (*Beginzellen en Stelsel van Hat Adat Recht*)”, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita,1987), hlm. 6

Daya Alam dimana dalam kajiannya hukum banyak dibahas pertemuan antara kepentingan dan aturan yang dimiliki oleh Masyarakat Hukum Adat yang berhadapan dengan Negara.

Peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam produk Negara, telah diatur syarat-syarat pengakuan dan penghormatan terhadap Masyarakat Hukum Adat. Pengaturan termutakhir adalah pada amandemen kedua Undang-Undang Dasar Negara R.I Tahun 1945, secara khusus pada ketentuan Pasal 18 B Ayat 2. Pengaturan mengenai Masyarakat Hukum Adat ditempatkan sebagai bagian dari pengaturan tentang Pemerintah Daerah. Istilah yang digunakan di dalam Pasal tersebut adalah “kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat”.

Peraturan perundang-undangan telah lebih dahulu menyebutkannya. Misalnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria, secara khusus pada Pasal 2 ayat (4) yang mengatur bahwa “Hak menguasai dari Negara tersebut diatas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah”. Kemudian juga pada Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Pasal 4 Ayat (3) di mana diatur bahwa “Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”.

Kedua Undang-Undang yang disebutkan di atas tidak menjelaskan secara terinci mengenai konsep „masyarakat hukum adat” tersebut. Dalam Undang undang No. 41 Tahun 1999 bahkan disebutkan bahwa (masyarakat hukum adat) “sepanjang kenyataannya masih ada”, “diakui keberadaannya”. Hal tersebut menyebabkan potensi multi tafsir dan menjadi lahan subur terjadinya konflik norma dalam praktek kehidupan ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama dalam konteks hubungan antara kekuasaan, pengakuan, dan penghormatan. Keadaan tersebut menyebabkan pengakuan dan penghormatan yang dihayatkan terhadap Masyarakat Hukum Adat tidak dapat dilaksanakan.

## II. PEMBAHASAN

Secara sosiologis, Masyarakat Hukum Adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang ditata oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan. Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihaklain, berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya.

Masyarakat Hukum Adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya (menurut Ter Haar): gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.<sup>2</sup>

Titik berat yang membedakan antara Masyarakat Hukum Adat dengan masyarakat pada umumnya adalah dari segi harta, yaitu „harta benda“ yang kasat mata maupun yang tak kasat mata. Inilah yang menjadi ciri khas Masyarakat Hukum Adat yang membuatnya tidak dapat dilawankan dengan masyarakat modern.

Ginandjar Kartasmita mengungkapkan tentang masyarakat modern adalah : Derajat rasionalitas yang tinggi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan dalam masyarakat demikian terselenggara berdasarkan nilai-nilai dan dalam pola-polayang objektif (impersonal) dan efektif (utilitarian), ketimbang yang sifatnya primordial, seremonial atau tradisional.<sup>3</sup>

Berdasarkan Dua pendapat di atas bila dicermati lebih pada penilaian-penilaian luarnya saja, yakni dari sisi sosiologis hukum semata. Menurut penulis temuannya adalah lebih tepat jika

---

<sup>2</sup>Ter Haar, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, *Ibid.*, hlm. 7

<sup>3</sup>Di kala itu menjadi Menteri Negara/Ketua Bapenas dalam makalah berjudul Karakteristik dan Struktur Masyarakat Indonesia Modern, Uji sahih Penyusunan Konsep GBHN, 1998, Yogyakarta, hlm. 3

kedua penilaian di atas dikenakan pada pengertian Masyarakat Tradisional dan dan tidak terhadap Masyarakat Adat.

Masyarakat Adat, hakekatnya tidak berorientasi pada ketidak mampuan, keterbelakangan. Akan tetapi orientasi Masyarakat Adat terletak pada keyakinan dan semangat untuk tetap memelihara keyakinan itu sebagai suatu tradisi. Adanya kondisionalitas terhadap status yuridis dan hak Masyarakat Hukum Adat, menyebabkan keberadaan Masyarakat Hukum Adat itu menjadi bergantung pada kemauan politik pemerintah. Hal tersebut terjadi karena hadirnya klausula „yang ditentukan undang-undang“ dalam batasan tentang Masyarakat Hukum Adat. Klausula tersebut menempatkan Masyarakat Hukum Adat pada posisi sulit karena disyaratkan dengan :

- a) Sepanjang masyarakat hukum adat itu masih ada.
- b) Sesuai dengan perkembangan zaman.
- c) Sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Diatur dengan Undang-Undang.

Ketentuan tersebut diatur juga pada Pasal 67 Undang-undang No.14 Tahun 1999 tentang Kehutanan, selengkapnya ditentukan sebagai berikut :

- 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya berhak:
  - a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat adat yang bersangkutan.
  - b. Melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang.
  - c. Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.
- 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- 4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya

penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Konstruksi yuridis yang dibangun dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyangkut pengaturan Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat ditempatkan pada Pasal 18B Amandemen Kedua UUD 1945. Pengaturan tersebut telah menyuratkan adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat. Pengaturan tentang Kesatuan Masyarakat Hukum Adat juga terdapat pada Pasal 28 angka (3), di mana disebutkan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman yang semakin canggih sekarang ini.

Ketentuan-ketentuan yang terlihat bahwa pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat akan terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan zaman yang semakin canggih sekarang ini dan peradabannya. Konsekuensi dari ketentuan ini adalah semua aturan perundang-undangan yang bertentangan dengan ketentuan tersebut adalah batal. Pembatalan ini dapat dilakukan melalui mekanisme permohonan pembatalan. Pengajuan pembatalan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh masyarakat hukum yang berkepentingan dalam permasalahan yang muncul dimasyarakat dan gejala sosialnya yang menyangkut tenggang Masyarakat Hukum Adat yang di Potret dari sisi Sosiologi Hukum.

### III. SIMPULAN

Diperlukan satu kesatuan pengertian yuridis untuk memberikan definisi terhadap pengertian Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Pengakuan terhadap Kesatuan-kesatuan Masyarakat Hukum Adat itu harus dilakukan satu persatu atau kasus per kasus sesuai pengertian yang diberikan secara yuridis terhadap apa yang dimaknai sebagai “kesatuan-kesatuan” Masyarakat Hukum Adat.

Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak Masyarakat Adat di Indonesia sangat penting untuk diatur dalam aturan perundang-undangan. Hal ini untuk menghindari kehidupan masyarakat adat yang semakin termarjinalkan. Akan tetapi

hendaknya pengaturan itu berkesesuaian dengan hukum nasional, hukum internasional, dan prinsip-prinsip terpenuhinya Hak Asasi Manusia.

Perlu adanya pembaharuan peraturan perundang-undangan tentang sumber daya alam untuk disesuaikan dengan peraturan Perundang-undangan, untuk menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi setiap Warga Negara Indonesia.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, 2006, Buku Panduan Organisasi, Sekretariat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mewujudkan Hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Himpunan Dokumen Peringatan Hari Internasional Masyarakat Hukum Adat Sedunia, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1998, Menteri Negara/Ketua Bapenas dalam makalah berjudul Karakteristik dan Struktur Masyarakat Indonesia Modern, Uji sahih Penyusunan Konsep GBHN, 1998, Yogyakarta.
- Soepomo, 2003, Bab-bab Tentang Hukum Adat, Jakarta: PT Sentra Sarana Abadi,
- Ter Haar Bzn, 1987, Terjemahan K.Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat, Jakarta: Pradnya Paramitha,
- Tri, Ignas. 2008, Penyunting, Himpunan Dokumen Mewujudkan hak Konstitusional Masyarakat Hukum Adat, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Pokok Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesi Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air.
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.